

**MARITAL**  
**JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM**

---

Volume 2

No.2, Mei 2024

Halaman 115-130

---

**Metodologi Istinbat dalam Fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah: Analisis Prinsip-Prinsip Klasik dan Adaptasi Kontemporer**

***Istinbat Methodology in MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas: An Analysis of Classical Principles and Contemporary Adaptations***

**Abstrak:**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem Istibat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Istibat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma'ah, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Dalam fatwanya, MUI juga mempertimbangkan dalil-dalil hukum lain yang tidak diperdebatkan oleh ulama, seperti Istihsan, Istishab, Sad al-Dzari'ah, dan dalil-dalil lainnya yang masih diperselisihkan oleh ulama. Metode Istibat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) menjalankan konsep bahwa Istibat tidak diambil langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, penggalian hukum dilakukan dengan menyelaraskan secara dinamis teks-teks dalam kitab klasik dengan konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sementara itu, metode Istibat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengacu pada kemaslahatan sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan aspek sosiologis dan antropologis. Selain itu, dalam beristibat, mereka tidak terikat pada satu mazhab fiqh tertentu. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar metode Istibat yang beragam yang digunakan oleh ketiga organisasi ini tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini untuk memastikan bahwa penalaran hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap isu-isu kontemporer, memberikan pendekatan yang seimbang yang mengintegrasikan yurisprudensi klasik dengan pertimbangan modern.

**Kata Kunci:** istinbat; MUI; NU; Muhammadiyah

**Abstract**

The purpose of this study is to examine the Istibat system of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. This research is a qualitative study categorized as library research. The data collection method used is a literature review. The results show that the Istibat method of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) refers to the Qur'an, Hadith, Ijma'ah, Qiyas, and other legal arguments. In its

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

fatwas, MUI also considers other legal arguments that are not debated by scholars, such as Istihsan, Istishab, Sad al-Dzari'ah, and other arguments that are still disputed by scholars. The Istinbat method of the Nahdatul Ulama Bahtsul Masail Institute implements the concept that Istinbat is not taken directly from the original source, namely the Qur'an and Hadith. Instead, the extraction of the law is done by dynamically harmonizing the texts expressed in classical books within the context of the problem for which the law is sought. Meanwhile, the Istinbat method of the Tarjih and Tajdid Assembly refers to benefit as a priority benchmark without ignoring sociological and anthropological aspects. Furthermore, in Istinbat, they are not bound to a particular school of fiqh.

**Keyword:** istinbat; MUI; NU; Muhammadiyah

## PENDAHULUAN

Islam sering kali gagal dipahami dalam kedudukannya sebagai agama dan hukum oleh pihak luar maupun internal Islam. Kesalahpahaman ini adalah realitas di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim. Beberapa penyebab utama dari kesalahpahaman ini termasuk salah paham terhadap cakupan ajaran Islam, penjelasan yang keliru tentang kerangka dasar ajaran Islam, dan penggunaan metode studi Islam yang tidak sesuai prosedur (Mulasi et al., 2021). Kesalahpahaman ini dapat dimaklumi mengingat perbedaan konteks zaman hidup Nabi saw. dan masa sesudahnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk hukum Islam.

Al-Qur'an dan hadis adalah rujukan utama bagi umat Islam dalam menangani masalah hukum(Ridwan et al., 2021). Jumlah dalil naqli yang terbatas sering kali berbenturan dengan masalah hukum yang terus berkembang. Akibatnya, umat Islam diberikan legitimasi untuk berijtihad, yang berfungsi untuk mengatasi masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Kontribusi fatwa yang dikumpulkan oleh para ulama sebagai bagian penting dari ijtihad sangat signifikan untuk kemajuan hukum Islam dalam masyarakat plural(Asmar et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga fatwa memainkan peran vital dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul. Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan oleh para cendekiawan muslim Indonesia untuk menangani dan menjawab masalah yang muncul di Indonesia. Khususnya, Komisi Fatwa MUI memainkan peran penting dalam konteks ini. Selain MUI, ada lembaga-lembaga fatwa lain yang berafiliasi dengan organisasi Islam, seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

MUI memiliki metode istinbat yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya(Riyandini, 2024). Metode ini melibatkan pertimbangan terhadap pendapat ulama klasik dan penggunaan berbagai metode penalaran hukum, termasuk istihsan, istishab, dan sad al-dzari'ah, yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks kontemporer. Lembaga Bahtsul Masail NU, di sisi lain, menerapkan konsep istinbat

dengan menyelaraskan teks-teks klasik dalam konteks permasalahan hukum modern, menggunakan metode qauliy, ilhaqi, dan manhajiy. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengutamakan kemaslahatan, dengan pendekatan bayani, ta'lili, dan istislahi, serta mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis(Ridwan et al., 2021).

Studi ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman tentang fatwa dan metodenya dengan memberikan tinjauan mendetail tentang sistem Istinbat MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dengan memahami metode-metode ini, diharapkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam hukum Islam dapat dijembatani, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Ini melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap literatur yang ada untuk memahami metode Istinbat MUI, NU, dan Muhammadiyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu makna dari sistem adalah metode. Oleh karena itu, dalam menganalisis sistem istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, diperlukan analisis terhadap metode yang digunakan(Daud et al., 2022). Mengkaji metode istinbat MUI, NU, dan Muhammadiyah berarti menelaah metode penetapan fatwa yang diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa tersebut.

### *Metode Istinbat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*

Dasar-dasar yang dijadikan acuan dalam menghasilkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijmak, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Dasar acuan MUI dalam melahirkan sebuah fatwa di atas adalah ijmâk ulama.(Zakirman, 2016, p. 164)

MUI dalam fatwanya juga tidak menampik dalil-dalil hukum selain yang tidak diperdebatkan para Ulama, seperti: *istihsan*, *istishab*, *sad al-dzâri'ah* dan dalil-dalil lain yang masih diperselisihan oleh para ulama. Lebih lanjut MUI dalam mengulas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha masa lampau.(Zakirman, 2016)

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh MUI tidak jauh berbeda dengan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh para ulama salaf(Thoat Stiawan, 2024). Sikap akomodatif yang dipakai dalam penetapan fatwa MUI adalah butuhnya memikirkan kemaslahatan umat pada saat penetapan fatwa, di samping itu juga butuh memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang pro maupun yang kontra, sehingga diharapkan apa yang menjadi keputusan tersebut tidak condong pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah/moderat antara dua pendapat yang berlawanan tersebut(Andziri, 2018). Jalan keluar yang cemerlang disuguhkan

oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar pada bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwanya.(Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, n.d.)

Dari hasil sidang Pleno yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 Januari 1986 bahwa panduan atau patokan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam istinbat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma'k, dan kias(Faisal, 2016). Selain itu, konten kasus terikat dengan pertimbangan patokan dasar yang telah disebutkan sebelumnya, pendapat para imam mazhab, dan ulama populer lainnya yang dihasilkan dari riset terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkan. Akan tetapi, jika kasus belum terselesaikan status hukumnya melalui pendapat para ulama, maka langkah berikutnya yang ditempuh adalah ijtihad. Wewenang fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah, yaitu kasus atau peristiwa hukum yang relevan pemberlakuan dalam skala nasional atau pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Adapun Majelis Ulama Indonesia tingkat daerah berwenang untuk menetapkan hukum berdasarkan kasus atau peristiwa hukum yang relevan pemberlakuan dalam skala daerah atau lokal. Keputusan hukum yang ditetapkan pemberlakuan oleh Majelis Ulama Indonesia tingkat daerah harus dikoordinasikan dengan pihak Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat dan komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.(Bakar, 2010, pp. 132–133)

Penetapan hukum dalam fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia mengacu kepada dua sumber. Pertama yaitu sumber hukum Islam yang disepakati, terdiri dari Al-Qur'an, hadis, ijma'k, dan kias. Selanjutnya kedua, yaitu sumber hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya, terdiri dari Syar'u man qablana, pendapat sahabat, 'urf, istihsan, istishab, istihsan, maslahah mursalah, sad al-Zari'ah, dan lain sejenisnya. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati diistilahkan sebagai sumber-sumber hukum Islam yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an dan hadis.(Bakar, 2010)

Kontradiksi dalil pada ranah mazhab fikih dapat terjadi dalam ijtihad dan selanjutnya komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menangani hal tersebut melalui;

a. *Al-Jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun dan mengkompromikan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif satu sama lain. Menggeser pemaknaan dalam setiap dalil sampai menemui titik temu. Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan mengkompromikan dua dalil yang terlihat kontradiktif satu sama lain dengan cara takhsis dan takwil salah satu dalil dari kedua dalil yang terlihat memunculkan atau terdampak oleh kontradiksi dalil.(Bakar, 2010)

- b. Menyeleksi melalui tarjih dengan menempuh langkah perbandingan mazhab.
- c. Penggunaan *ilhāq*

Persoalan yang tidak didapatkan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, yang menjadi indikator makna bahwa salah satu metode fatwa MUI adalah memakai *ilhāq*. *Ilhāqi* yaitu pendapat hukum yang terdapat di kalangan mazhab, dengan cara menyamakan sesuatu

persoalan yang terjadi dengan masalah yang ada hukumnya dalam al-kutub al-mu'tabarah.(Bakar, 2010)

d. Melaksanakan ijtihad secara kolektif atau gabungan

Tahapan berikutnya adalah berijtihad secara kolektif, yakni:

1) Metode bayāni yaitu ijtihad berbekal atau berbasis pengkajian lafal dari dalil atau pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan pada dalil, meliputi: dilālah lafṣiyah (petunjuk dalam bentuk kata), mafhūm al-mukhālafah (pemahaman terbalik), dilālah nāṣ (petunjuk lafal) yang jelas, dilālah nāṣ (petunjuk lafal) yang kurang jelas, lafal musytarak (memiliki lebih dari satu makna), lafal 'ām (memiliki makna secara umum) dan lafal khāṣ (memiliki makna secara khusus).

2) Metode ta'līl berbekal nalar, terdiri dari qiyāsi, istihsāni, ilhāqi. Qiyāsi adalah sistem analogi kasus atau peristiwa hukum yang baru terjadi dengan regulasi atau dalil peristiwa hukum atau kasus yang telah lama terjadi dengan terikat pada kesamaan ilat satu sama lain. Adapun Istihsāni adalah menetapkan hukum berdasar atau mengacu kepada kias yang samar-samar tanpa berpedoman kepada kias yang jelas. Selain itu model pelaksanaan Istihsāni juga berlaku apabila penetapan hukum berangkat dari pelaksanaan hukum pengecualian tanpa berdasar pada pelaksanaan hukum secara keseluruhan atau umum dan divalidasi oleh dalil aqli,(Bakar, 2010) atau penjajakan opsi ideal diantara dua dalil.(Hasan, 2005, p. 71) Ilhāqi yaitu istinbat hukum yang berangkat dari 'ibarah yang diambil dari buah pemikiran para ulama atau regulasi yang disahkan dan mengatur kasus atau peristiwa hukum secara umum yang legalisasinya tergantung dengan keberadaan regulasi yang mengatur mayoritas kasus atau peristiwa hukum secara parsial atau tertentu..

3) Metode Istiṣlāhi yaitu cara khusus yang bertujuan untuk menelusuri asas manfaat dan mudarat pada suatu perkara hukum atau dengan istilah populer, yaitu maṣlaḥah mursalah.(Bakar, 2010)

e. Sadd al-żarī'ah

Sadd al-żarī'ah yaitu langkah preventif untuk mencegah sampai kepada perkara yang diharamkan atau dilarang dalam syariat, melalui langkah antisipasi segala hal yang bisa menjadi titik akses untuk sampai kepada perantara yang menghubungkan kepada perkara terlarang tersebut.

f. Kemaslahatan publik

Majelis Ulama Indonesia dalam perjalannya melahirkan fatwa yang memprioritaskan kemaslahatan kolektif atau bersifat umum.(Bakar, 2010) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan tugasnya yaitu menerapkan pendekatan Naṣ Qaṭ'i, Qauli dan Manhaji dalam istinbat atas kasus atau peristiwa hukum. Al-Qur'an dan hadis menjadi patokan atau acuan dalam menetukan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum secara tersurat atau eksplisit, mekanisme penetapan hukum jenis ini disebut sebagai pendekatan Naṣ Qaṭ'i. Alternatif atau opsi pendekatan lain jika dalil-dalil secara tersurat atau eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis pada penetapan hukum suatu kasus atau peristiwa

hukum, maka ditempuhlah penetapan hukum berbasis pendekatan Qauli dan Manhaji.(Mukhlishin et al., 2018)

Pendekatan Qauli yaitu pendekatan yang digunakan dalam istinbat yang berbasis atau beracuan pada buah pemikiran para imam mazhab dalam literatur-literatur fikih populer (*al-kutub al-mu'tabarah*). Pendekatan Qauli berfungsi jika hanya satu pendapat yang bersumber dari literatur-literatur fikih yang populer dianggap memadai, mudah dijalankan berdasarkan kondisi zaman, dan illat yang paten(Ridwan et al., 2021). Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka wajib untuk mengkaji atau meninjau kembali proses yang telah dijalankan, mekanisme tersebut, yaitu peninjauan kembali telah dijalankan atau dilaksanakan oleh ulama tempo dulu.(Mukhlishin et al., 2018) Selanjutnya apabila pendekatan Qauli tidak memungkinkan untuk dijalankan dalam istinbat, maka ditempuhlah pendekatan manhaji dalam proses penetapan hukum terhadap kasus atau peristiwa hukum.(Mukhlishin et al., 2018) Pendekatan manhaji yaitu pendekatan yang dijalankan dalam istinbat terhadap kasus atau peristiwa hukum dengan mengacu pada patron yang telah dikembangkan oleh imam mazhab berupa kaidah-kaidah pokok dan metodologi dalam istinbat. Pendekatan manhaji ditempuh melalui ijтиhad yang dijalankan secara kolektif. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah *al-Jam'u wat taufiq, tarjih, ilhaqi, dan istinbati*(Mukhlishin et al., 2018).

Perbedaan pendapat para imam mazhab terhadap status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum maka diselesaikan melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.(Mukhlishin et al., 2018). Metode tarjih kemudian ditempuh setelah metode sebelumnya, yaitu *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak memungkinkan untuk dijalankan, metode tarjih ditempuh dengan memakai metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan memakai kaedah-kaedah *uṣul fiqh* perbandingan.(Mukhlishin et al., 2018)

Ketika satu persoalan atau satu masalah belum dijelaskan oleh pendapat manapun secara persis dalam kitab fikih masa lampau (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun tercantum padanannya dari persoalan tersebut, maka penjawabannya dilaksanakan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu persoalan yang terjadi dengan masalah yang semisalnya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.(Mukhlishin et al., 2018)

Sementara itu, metode *Istinbathi* dijalankan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada pendapat yang sepadan(*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbati* dijalankan dengan menerapkan metode *qiyasi, istishlahi, istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*. Secara umum ditetapkannya fatwa di MUI yang selalu menjadi perhatian juga adalah kemaslahatan umum (*maṣāliḥ 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*māqashid al- syari'ah*). Sehingga fatwa yang dihasilkan atau dilahirkan oleh MUI betul-betul dapat memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi umat dan benar-benar dapat menjadi pilihan alternatif umat untuk dipedomani dalam menjalankan kehidupannya.(Mukhlishin et al., 2018)

Metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum dalam Bab III Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dirumuskan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu: Licensed under  a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

1. Hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya, sebelum fatwa ditetapkan.
2. Hendaklah masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkām al-qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka:
  - a. Fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab lewat metode *al-jam'u wa al-taufiq*.
  - b. Jika usaha penemuan titik temu gagal dilakukan, maka fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah al-mażāhib* dengan memakai kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.
4. Dalam masalah yang tidak didapatkan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka fatwa ditetapkan berdasarkan pada hasil *Ijtihād jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istiḥsānī, ilhāqī), istiṣlāhī* dan *sad-al-żarī'ah*.
5. Senantiasa memperhatikan kemungkinan umum (*masālih al-'āmmah*) dan *maqāṣid al-syari'ah* dalam penetapan fatwa.(Rahmat, 2016, pp. 7-8)

### **Metode Istimbath Lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama**

Pengertian istimbath hukum (menggali dan menetapkan hukum) di kalangan Nahdliyin bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan hadis(Kurniawan & Maheswari, 2021). Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan mentatbiqkan (menyelaraskan) secara dinamis teks-teks yang tersurat dalam kitab dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istimbath langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama pada awalnya masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.(Mahfudh, 1994, pp. 45-46)

Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama menjalankan proses ijtihad dengan menggunakan atau menerapkan metode sebagai berikut.

- a. Istinbat terhadap status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum yang ditempuh dengan penelaahan atau pendalaman pada suatu kasus atau peristiwa hukum dan menelusuri status hukum persoalan tersebut yang tercantum secara eksplisit atau tersurat pada literatur-literatur fikih empat mazhab, proses ini disebut metode Qauliy.(Zahro, 2004, p. 118)
- b. Metode Ilhaqi (analogi) adalah metode yang ditempuh dalam istinbat terhadap status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum berbasis analogi. Kasus atau peristiwa hukum yang belum ditentukan status hukumnya dikiaskan dengan kasus atau peristiwa hukum yang telah ditetapkan status hukumnya pada literatur-literatur fikih.(Masyhuri, 2004, p. 89)

c. Metode Manhajiy (bermazhab) adalah metode yang ditempuh dalam istinbat terhadap status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum berbasis konsep istinbat yang telah dirumuskan oleh imam mazhab.(Zahro, 2004)

Sebagai penjelasan umum dalam rangka memahami beberapa istilah dalam proses pengambilan istinbat hukum dalam Lembaga Bahts al-Masail NU dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Literatur-literatur berupa kitab-kitab yang mengatur persoalan syariat dan sejalan dengan aqidah aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah disebut kutub al-mu'tabarah ala al-mazahib al-arba'ah.

b. Bertaqlid kepada pandangan terhadap aturan atau dalil secara paten oleh salah satu dari empat mazhab fikih, model bermazhab tersebut diistilahkan dengan bermazhab secara qauliy.

c. Bermazhab secara manhajiy adalah bermazhab dengan mengacu atau berpatokan kepada konsep istinbat yang telah dirumuskan oleh imam dalam empat mazhab fikih.

d. Istinbat yang berbasis kaidah-kaidah pokok secara gabungan atau kolektif disebut istinbat jama'iy.

e. Pendapat atau pandangan imam al-Syafi'i dalam literatur-literatur mazhab al-Syafi'i disebut qawl.

f. Pendapat atau pandangan dari kalangan ulama mazhab al-Syafi'i disebut wajh.

g. Penetapan salah satu qaul/wajh yang dilakukan secara kolektif atau gabungan disebut taqrir jama'iy.

h. Kasus atau peristiwa hukum yang belum ditentukan status hukumnya dikiaskan dengan kasus atau peristiwa hukum yang telah ditetapkan status hukumnya pada literatur-literatur fikih disebut ilhaq (ilhaq al-masail bi nazhairiha).(Daud et al., 2022, pp. 17–18)

Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam lembaga Bahsul Masail Nahdatul Ulama sebagai berikut.

a. Outline Analisa Masalah

Direkomendasikan mengikuti konsep pengkajian suatu kasus atau peristiwa hukum sebagai sistem dalam menyelesaikan dan menyikapi suatu kasus atau perisriwa hukum, adalah sebagai berikut:

1) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antaranya: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.

2) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

3) Analisa hukum (keputusan Lembaga Bahts al-Masâil tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.(Daud et al., 2022)

b. Mekanisme penjawaban

Lembaga Lembaga Bahts al-Masâil Nahdatul Ulama menetapkan suatu hukum terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum dalam skala internal berpatokan kepada konsep bermazhab dari salah satu mazhab diantara empat mazhab fikih dengan mendahulukan konsep bermazhab secara qauliy. Berangkat dari hal tersebut, maka mekanisme penanggapan melalui jawaban terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum yang diajukan, yaitu:

Apabila status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum dianggap telah terpenuhi atau terjawab dengan ibarat yang terdapat pada literatur empat mazhab fikih yang memuat hanya satu pendapat, maka secara otomatis pendapat tersebutlah yang terpilih.

2) Apabila status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum dianggap telah terpenuhi atau terjawab dengan ibarat yang terdapat pada literatur empat mazhab fikih yang memuat lebih dari satu pendapat, maka pendapat-pendapat tersebut dipilih melalui taqrir jama'iy untuk selanjutnya digunakan. Mekanisme penyeleksian pendapat-pendapat, yaitu:

a) Pendapat diseleksi berdasarkan tingkat tertinggi dari aspek kemaslahatan dan kehujaman atau kekuatan dari segi pendalilan.

b) Mengacu kepada ketetapan yang telah diputuskan pada muktamar I yang diselenggarakan pada tahun 1926 bahwa secara khusus perbedaan pendapat yang terjadi dalam mazhab Syafi'i dirampungkan melalui sistem seleksi sebagai berikut.

(1) Pandangan atau Pendapat yang disetujui oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)

- (2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi.
- (3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i.
- (4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.
- (5) Pendapat ulama' yang terpandai.
- (6) Pendapat ulama' yang paling wara'.

c) Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan. Pada kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nazhariaha secara jama'iy oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaq bih dan wajh ilhaq oleh mulhiq yang ahli.(Daud et al., 2022)

Pada kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukan istinbath jama'iy dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyyah oleh ahlinya. Perubahan ini menurut analisa Johnson, disebabkan dari perubahan sosial yang mengakibatkan orang mempertanyakan segala produk pemikiran ataupun asumsi-asumsi lama yang dianggap tidak lagi menyediakan jawaban untuk persoalan dan tuntutan di masa sekarang.(Zulaeha & Busro, 2020, p. 210)

Penggunaan metode Qauliy dalam Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menunjukkan komitmen terhadap otoritas teks klasik. Metode ini menekankan pada penelaahan literatur yang telah diakui oleh empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi,

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam konteks ini, ulama NU mencari jawaban hukum yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab klasik dan berusaha untuk menerapkan solusi tersebut pada masalah kontemporer dengan penafsiran yang relevan.

Metode Ilhaqi atau analogi sangat penting dalam istinbat hukum di NU karena memungkinkan ulama untuk menghubungkan masalah baru dengan kasus-kasus yang sudah memiliki preseden hukum. Dengan menggunakan analogi, para ulama dapat membuat keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan. Ini juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru tanpa harus menyimpang dari tradisi hukum Islam.

Pendekatan Manhajiy yang digunakan oleh NU menunjukkan kedalaman pemahaman mereka terhadap metode istinbat yang telah dirumuskan oleh imam-imam mazhab(Anansyah, 2020). Ini tidak hanya melibatkan pemahaman teks, tetapi juga konteks sosial dan sejarah di mana hukum tersebut diterapkan. Dengan pendekatan ini, NU memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya sah secara teoretis tetapi juga relevan secara praktis.

Lembaga Bahtsul Masail NU juga menggunakan metode istinbat jama'iy atau kolektif dalam membuat keputusan hukum. Pendekatan ini melibatkan diskusi dan musyawarah di antara ulama untuk mencapai konsensus. Ini mencerminkan prinsip syura (konsultasi) dalam Islam dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan pandangan yang lebih komprehensif dan inklusif. Pendekatan ini juga menghindari subjektivitas yang mungkin muncul dalam ijtihad individu(Anwar, 2023).

Dalam proses istinbat, NU sering kali mengacu pada pendapat-pendapat ulama terkemuka seperti al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini diutamakan karena mereka dianggap memiliki keilmuan dan integritas yang tinggi. Selain itu, pendapat mayoritas ulama dan ulama terpandai juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan hukum. Ini menunjukkan penghargaan terhadap otoritas ilmiah dan tradisi keilmuan dalam Islam(Fauzi, 2018).

Metode istinbat NU juga memperhatikan aspek kemaslahatan umum (public interest). Dalam konteks ini, keputusan hukum yang diambil harus mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sumarta et al., 2024). Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya berfokus pada legalitas tetapi juga pada kesejahteraan umat.

Prosedur ilhaq al-masail bi nazhairyha yang digunakan NU menunjukkan pendekatan pragmatis dalam menghadapi masalah-masalah baru. Prosedur ini memungkinkan ulama untuk menggunakan analogi secara kreatif dalam menetapkan hukum(Rifani, 2023). Dengan demikian, NU dapat menjawab tantangan-tantangan kontemporer dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, tanpa harus meninggalkan warisan intelektual yang kaya dari masa lalu.

Akhirnya, perubahan sosial yang cepat mempengaruhi metode istinbat yang digunakan oleh NU. Analisa Johnson menunjukkan bahwa perubahan sosial mengakibatkan masyarakat mempertanyakan produk pemikiran atau asumsi lama yang dianggap tidak lagi menyediakan jawaban yang memadai(Nashori et al., 2020). Oleh karena itu, metode istinbat NU terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah. Ini menunjukkan dinamisme dan responsivitas NU dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman.

### ***Metode Istinbat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah***

Metode Ijtihad yang dijalankan dalam persyarikatan Muhammadiyah adalah metode khusus yang dijalankan oleh mujtahid atau orang yang cakap dari segi aplikasi dan teori dalam ijtihad dengan maksud mencari status hukum syarak yang belum paten atau bersifat zanni terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum dengan mengerahkan seluruh kekuatan secara nalar(Sofiana, 2022). Ijtihad berfungsi sebagai teknik atau metode yang digunakan untuk menetapkan status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum yang belum tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedudukan ijtihad bukan sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi sebagai teknik atau metode penetapan hukum Islam(Mahfudin, 2021). Persyarikatan Muhammadiyah dalam menetapkan status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum secara tersendiri melingkupi dua bidang atau wilayah ijtihad, yaitu kasus atau peristiwa hukum yang telah diatur oleh dalil-dalil yang tidak bersifat paten dan kasus atau peristiwa hukum yang tidak tersurat atau tidak bersifat eksplisit status hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis.(Metodologi Istinbath Hukum Dalam Muhammadiyah - IMM UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.)

Selain itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Persyarikatan Muhammadiyah melakukan penetapan hukum terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut, yakni:

a. Istinbat berbasis aspek kebahasaan, yaitu metode penetapan hukum melalui segi kebahasaan berdasarkan pemahaman atas dalil yang dipilih sebagai landasan hukum pada permasalahan tersebut, metode tersebut diistilahkan dengan nama Bayani (semantik).

b. Istinbat berbasis aspek kias, yaitu metode penetapan hukum melalui segi kias atau analogi, yaitu mempersamakan antara kasus atau peristiwa hukum yang belum diatur status hukumnya dalam dalil naqli dan kasus atau peristiwa hukum yang telah diatur status hukumnya dalam dalil naqli berdasarkan atau mengacu kepada kesamaan ilat. berdasarkan pemahaman atas dalil yang dipilih sebagai landasan hukum pada permasalahan tersebut, metode tersebut diistilahkan dengan nama ijtihad qiyasi atau dengan sebutan Ta'lili (rasionalistik).

c. Istinbat berbasis aspek kemaslahatan, yaitu metode penetapan hukum melalui segi kemaslahatan, yaitu menetapkan status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum yang belum diatur status hukumnya dalam dalil naqli dengan beracuan atau berpatokan kepada

kemaslahatan yang akan diwujudkan, metode tersebut diistilahkan dengan nama Istishlahi (filosofis). (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.)

Majelis Tarjih dan Tajdid Persyarikatan Muhammadiyah melakukan istinbat terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum melalui pendekatan hermeunetik, historik (kesejarahan), sosiologi, dan antropologi. Persyarikatan Muhammadiyah melakukan istinbat dengan teknik sebagai berikut:

a. Ijmak

Pasca masa atau era sahabat ijmak, kuantitas umat Islam semakin melimpah, sehingga ijmak terlihat mustahil untuk terwujud atau tercapai. Berangkat dari hal tersebut Majelis Tarjih dan Tajdid Persyarikatan Muhammadiyah menetapkan bahwa ijmak yang diakui atau disetujui yang digunakan dalam istinbat adalah ijmak pada masa atau era Sahabat Nabi (Ijmak Shahaby).

b. Qiyyas

Qiyyas diperbolehkan dalam istinbat oleh Persyarikatan Muhammadiyah pada ranah selain ibadah mahdah dengan mengacu kepada keberadaan ilat yang sama antara dua masalah yang dikiaskan.

c. 'Urf

Secara istilah 'Urf adalah perbuatan atau perkataan yang menjadi adat atau kebiasaan yang telah terintegrasi dengan keseharian masyarakat setempat. Jika terjadi kontradiksi dalil dalam istinbat, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Persyarikatan Muhammadiyah menyelesaiannya dengan teknik atau metode sebagai berikut:

a. Al-jam'u wa al-taufiq, yaitu dalil-dalil yang kontradiktif secara lahiriah diakomodir, akan tetapi pelaksanaan atau pengaplikasianya tidak ada ketentuan yang mengikat sehingga berhak untuk memilih dalil yang akan diamalkan.

b. Al-tarjih, yaitu menyeleksi dan mengamalkan dalil berdasarkan kekuatan atau kehujaman dalil tersebut.

c. Al-naskh, yaitu penyeleksian dan pelaksanaan dalil berdasarkan urutan paling akhir.

d. Al-tawaqquf, yakni menutup proses penelaahan terhadap dalil yang dijadikan dan memulai penelitian terhadap kasus atau peristiwa hukum tersebut dengan menggunakan dalil baru. (Metodologi Istimbath Hukum Dalam Muhammadiyah - IMM UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.)

Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid melakukan penetapan status hukum suatu kasus atau peristiwa hukum dengan mengacu kepada kemaslahatan sebagai patokan yang bersifat prioritas tanpa mengabaikan aspek sosiologis dan antropologis. Masyarakat tidak merasa didikte dengan pemberlakuan hukum yang didasarkan oleh aspek kehidupan masyarakat tersebut. Persyarikatan Muhammadiyah memperkenalkan diri sebagai organisasi Islam yang tidak berpatokan secara khusus kepada mazhab fikih tertentu dalam melakukan atau menjalankan istinbat terhadap suatu kasus atau

peristiwa hukum.(Metodologi Istinbath Hukum Dalam Muhammadiyah - IMM UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.)

Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum berbekal beberapa asas metode dalam ijtihad dan istinbat, yakni:

- a. Titik start dalam menetapkan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum yaitu al-Qur'an dan hadis sahih sebagai pijakan dasar dan utama. Apabila hukum suatu kasus atau peristiwa hukum tidak ditemui secara tersurat atau eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis sahih, maka ditempuhlah kias atau analogi terhadap kasus atau peristiwa hukum yang tidak tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis sahih, yaitu mengkiaskan atau menganalogikan antara kasus atau peristiwa hukum yang tidak diatur secara tersurat dalam Al-Qur'an dan hadis sahih dengan kasus atau peristiwa hukum yang telah diatur secara tersurat Al-Qur'an dan hadis sahih dengan memperhatikan persamaan ilat diantara keduanya. Kias atau analogi dalam persyarikatan Muhammadiyah hanya diperbolehkan dalam ranah ibadah ghairu mahdah.
- b. Penetapan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum ditempuh secara kolektif melalui rapat atau pertemuan musyawarah. Maka pendapat secara individu tidak dilegitimasi.
- c. Penetapan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum tidak terikat atau melekat secara khusus kepada satu mazhab fikih tertentu. Penggunaan mazhab fikih dilegitimasi berdasarkan hasil validasi oleh Al-Qur'an dan hadis. Serta hukum-hukum Islam yang memiliki kehujahan yang tidak lemah.
- d. Bersikap moderat dan menerima koreksi dari pihak manapun, selama koreksi tersebut dapat divalidasi, sehingga persyarikatan Muhammadiyah tidak mengklaim diri sebagai pihak yang paling benar.
- e. Masalah akidah satu-satunya ranah bagi penggunaan dalil-dalil yang bersifat mutawatir.
- f. Menerima konsensus para sahabat dalam istinbat.
- g. Mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiktif secara lahiriah, jika langkah tersebut tidak memungkinkan dalam penyelesaian kontradiksi dalil, maka ditempuhlah tarjih atau penyeleksian dalil yang paling kuat.
- h. Saddu al-dzara'i sebagai langkah preventif dalam menghindari kemudaratan.
- i. Kandungan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis dipahami melalui metode ta'lili yang terikat dengan kesesuaian dengan maqasid al-Syariah. Artinya penggunaan metode ta'lili tidak diperbolehkan jika tidak sejalan dengan maqasid al-Syariah. Pengecualian dalam penggunaan kaidah "al-Hukmu yadûru ma'a illatihi wujûdan wa 'adaman" tidak berlaku secara umum atau dalam seluruh ranah.
- j. Penetapan hukum suatu kasus atau peristiwa hukum dengan dalil-dalil secara komprehensif, dan paripurna, bukan parsial.

k. Ranah akidah dikecualikan dalam pembolehan penggunaan hadis ahad terhadap dalil-dalil yang bersifat umum dalam al-Qur'an.

l. Prinsip memudahkan menjadi pendoman dalam beragama.

m. Bernalar dalam mengkaji hukum dalam Al-Qur'an dan hadis diperbolehkan dengan berdasar atau mengacu kepada asbabul nuzul dan asbabul wurud atau latar belakang dan tujuan pensyariatan hukum tersebut. Secara realitas tidak dinafikan bahwa akal atau nalar bersifat relatif kebenarannya, sehingga dalil naqli tetap menjadi prioritas daripada dalil aqli, asas ini dinamis dalam praktiknya untuk menghadapi perubahan keadaan.

n. Penalaran sebagai fungsi yang sangat dibutuhkan dalam perkara-perkara untuk mewujudkan kemaslahatan publik atau umat.

o. Pendapat para sahabat dipergunakan dalam memahami dalil yang mengandung lebih dari satu makna.

p. Pemaknaan secara lahiriah menjadi prioritas dalam pengkajian hukum pada ranah akidah. Adapun takwil dari pendapat para sahabat tidak mutlak digunakan, meskipun pemaknaan lahiriah tidak memungkinkan pelaksanaannya. (Metodologi Ijtihad & Istimbath Muhammadiyah LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN, n.d.)

Metode istimbath Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah hasil dari evolusi pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan budaya(Huda, 2014). Pendekatan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan mengintegrasikan berbagai metode dan pendekatan, Muhammadiyah berhasil menciptakan kerangka hukum yang dinamis dan inklusif, yang mampu menjawab tantangan hukum di era modern.

## SIMPULAN

Metode Istimbath MUI, NU, dan Muhammadiyah menunjukkan perpaduan antara prinsip-prinsip hukum klasik dan pertimbangan kontemporer. MUI fokus pada tinjauan hukum komprehensif dan ijtihad kolektif, NU menekankan harmonisasi dinamis teks-teks klasik, dan Muhammadiyah memprioritaskan kemaslahatan umum serta faktor sosiologis. Metode-metode ini mencerminkan pendekatan yang beragam dalam yurisprudensi Islam di Indonesia, masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap lanskap hukum. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai metode istimbath yang digunakan oleh tiga lembaga fatwa utama di Indonesia. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam pendekatan mereka, penelitian ini dapat membantu para cendekiawan, praktisi hukum, dan mahasiswa dalam memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan metode istimbath yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum klasik dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai metode istimbath MUI, NU, dan Muhammadiyah, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis literatur tanpa

verifikasi empiris atau studi lapangan yang lebih mendalam. Hal ini mungkin mengurangi validitas temuan dalam konteks praktis. Kedua, penelitian ini tidak mengkaji secara mendetail bagaimana fatwa yang dihasilkan oleh masing-masing lembaga diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitas dan dampak dari fatwa-fatwa tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan mempertimbangkan kontribusi dan batasan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi studi-studi lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, serta memberikan manfaat bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang lebih adaptif dan relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anansyah, Z. Q. F. (2020). *Pandangan Tokoh Nahdlatul ulama (NU) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Susuk Sebagai Pengobatan*. IAIN Ponorogo.
- Andziri, Q. (2018). *Akad Pengalihan Utang Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Dan Resolusi Majelis Penasihat Syariah (MPS) Malaysia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Anwar, K. (2023). *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan di Era Kontemporer*. K-Media.
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP ATURAN AGAMA. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179–192.
- Bakar, A. (2010). *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia*. Comdes Kalimantan.
- Daud, F. K., Al, I., Tuban, H., & Hambali, M. R. (2022). METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia. *Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.34556/MILLENNIAL.V2I2.182>
- Faisal, M. R. R. (2016). *Aliran Gafatar dan Fatwa sesat MUI “analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 06 Tahun 2016 tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Fauzi, M. (2018). Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 51–62.
- Hasan, M. T. (2005). *Ahlussunnah wal-jama'ah dalam persepsi dan tradisi NU* (3rd ed.). Lantabora Press.
- Huda, A. (2014). MAQÂSHID SYARÎ'AH DALAM FATWA DEWAN HISBAH PERSIS. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1).
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Sunan Ampel Surabaya. (n.d.). *Metodologi Istibath Hukum Dalam Muhammadiyah - IMM UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Kurniawan, D., & Maheswari, A. A. (2021). Method of Determination of Law in Bahtsul Masail. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Mahfudh, M. S. (1994). Sahal. In *Nuansa Fikih Sosial*. LkiS.
- Mahfudin, A. (2021). Metodologi Istibath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). *Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI? | Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta*. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
- Masyhuri, K. H. A. A. (2004). *Masalah Keagamaan Jilid 2*. PPRMI dan QultumMedia.
- Metodologi Ijtihad & Istibath Muhammadiyah | LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN. (n.d.).
- Metodologi Istibath Hukum Dalam Muhammadiyah - IMM UIN Sunan Ampel Surabaya*. (n.d.).

- Mukhlishin, A., Suhendri, A., & Dimyati, M. (2018). Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 167–184.
- Mulasi, S., Hidayati, Z., Pd, M. A., Khadir, M. A., Musradinur, M. S. I., Muhammady, A., MLS, M., Nadiah, M. P. I., Muflihin, A., & Hilman, C. (2021). *Metodologi Studi Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Nashori, F., Wijaya, H. E., Afifi, S., Pradita, I., Dhona, H. R., Ashshiddiqi, A. M., & Ashadi, W. (2020). *Ilmu Sosial Humaniora dalam Perspektif Islam*. Sevenbooks.
- Rahmat, R. (2016). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- NUKHBATUL 'ULUM: *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2(1), 159–166.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rifani, R. (2023). Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus Kontemporer. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 15–34.
- Riyandini, A. S. (2024). Hukum istinbath dalam fatwa MUI. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(3), 110–116.
- Sofiana, N. E. (2022). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 141.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31.
- Thoat Stiawan, S. H. I. (2024). *Hukum Istisnā' dalam Ṣigāt Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka.
- Zahro, A. (2004). *Lajnah bahtsul masa 'il 1926-1999 tradisi intelektual NU*. LKis.
- Zakirman, A. F. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(2). <https://doi.org/10.24260/AL-HIKMAH.V10I2.615>
- Zulaeha, E., & Busro, B. (2020). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Jurnal Musawa*, 19(2), 1–22.